

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh kepolisian Polresta Padang yaitu upaya preventif dengan cara melaksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan bekerjasama jika ada kejadian tindak pidana yang terjadi, melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, melakukan pengawasan dan penjagaan di tempat-tempat keramaian yang rawan akan terjadinya tindak pidana pemerasan seperti di pasar, tempat wisata, tempat pangkalan angkot, dan juga parkir liar yang memungut uang parkir tidak sesuai dengan Perda yang ada serta patroli dan pengawasan secara rutin. Selain itu kepolisian juga melakukan upaya represif diantaranya adalah melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang terjaring dan terlibat dalam aksi pemerasan di tempat keramaian maupun kawasan yang rawan untuk mendapatkan informasi dan mencegah agar pemerasan tidak dapat terjadi kembali, melakukan penangkapan pelaku serta menyita barang bukti yang ditemukan barang yang diduga digunakan dalam tindak pidana pemerasan maupun hasil dari tindak pidana pemerasan,

serta melaksanakan penegakan hukum pihak satreskrim akan melakukan perlindungan kepada tersangka dengan cara mendata tersangka yang kemudian ditindaklanjuti dan diproses tindak pidana tersebut.

2. Diantara upaya-upaya yang telah dilakukan ada beberapa kendala-kendala yang menghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan yaitu kurangnya respon dari masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, masih kurang banyaknya pelaporan masyarakat dan korban tentang tindak pidana pemerasan, tidak diketahuinya siapa oknum pelaku yang melakukan tindak pidana pemerasan sehingga menyulitnya pihak kepolisian untuk melaksanakan penegakan hukum kepada pelaku serta kurangnya kesadaran dan efek jera dari pelaku sehingga pelaku tersebut tetap mengulangi perbuatannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati dan selalu meningkatkan kewaspadaan dalam bertindak karena seringnya terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan karena adanya kesempatan yang diberikan oleh korban sehingga mempermudah pelaku untuk melakukan aksinya.

2. Dalam mengurangi tindak pidana pemerasan maka diperlukan kerjasama antara pihak masyarakat dengan kepolisian yaitu dengan cara melaporkan setiap tindakan pemerasan yang terjadi kepada pihak-pihak kepolisian agar tindak pidana tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan diproses.
3. Diharapkan kepada instansi pemerintah agar dapat memperbanyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Karena sebagian besar pelaku melakukan kejahatan dikarenakan tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga pelaku menghalalkan segala cara agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya.
4. Diharapkan kedepannya untuk tahun-tahun selanjutnya antara pihak kepolisian dan masyarakat tetap dapat menjalin kerjasama agar tindak pidana pemerasan yang terjadi di kota Padang bisa diminimalisir sekecil mungkin dan slogan “Menuju Kota Padang Zero Kriminal dapat terwujud”.

